



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 40
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perubahan estimasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna menyebabkan perubahan terhadap prioritas pembangunan program dan kegiatan tahun 2021 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 merupakan prioritas program dan kegiatan tahun 2021 dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
RE.	

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
1a.	

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 melalui proses sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KORONG HARI	

- a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten sampai dengan Triwulan II (Triwulan dua) tahun berkenaan;
 - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
 - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
- (2) Rancangan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD memberi saran dan pendapat berupa pokok pikiran berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan.
- (3) Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN;
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
 - f. BAB VI PENUTUP
- (4) Isi beserta uraian Naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Agustus 2021

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 39

PARAF KOORDINAS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
Asisten II	
Asisten III	